



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 368 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)  
BUTON TENGAH SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dilakukan oleh Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Tengah tentang Penetapan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Buton Tengah sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Tengah  
Nomor : 141 /PP.03.2-BA/7414/2024, tertanggal 15 Juli  
2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TENGAH TENTANG PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN  
PEMANTAU PEMILU (KIPP) BUTON TENGAH SEBAGAI  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU  
(KIPP) BUTON TENGAH sebagai Pemantau Pemilihan Dalam  
Negeri dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Buton Tengah Tahun 2024, telah dilakukan verifikasi berkas  
administrasi dan menurut ketentuan peraturan perundang-  
undangan dinyatakan TERAKREDITASI.

KEDUA : Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak, sebagaimana  
ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota, adalah sebagai berikut :

- a) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses  
pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap  
akhir;
- d) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari  
pemungutan suara dan memantau jalannya proses  
pemungutan dan penghitungan suara;
- e) mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi, dan  
KPU Kabupaten/Kota; dan
- f) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan  
kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan  
pelaksanaan Pemilihan.

KETIGA : Lembaga Pemantau Pemilihan berkewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut :

- a) mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- b) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- c) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
- d) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- f) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
- g) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

KEEMPAT : Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut :

- a) melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
- b) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d) memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
- e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
- f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
- g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan asing;
- h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
- k) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

KELIMA : Ruang lingkup pemantuan Pemilihan mencakup seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
SYAHRUL